

Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

**KONVERSI BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
BERDASARKAN KONTRIBUSI TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF TEORI
LIMIT MUHAMMAD SHAHRUR
(Studi Kasus Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura)**

Hasani

Universitas KH. Abdul Chalim

Email: annawawibasani@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an adalah kitab yang menjadi pedoman utama umat Islam yang dipercaya senantiasa sesuai dengan setiap waktu dan tempat yang melingkupinya. Pembagian waris merupakan hal yang sangat fundamental dalam keluarga dan merupakan salah satu hal yang dibahas di dalam al-Qur'an itu sendiri. Perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki merupakan pandangan pemikir Islam klasik yang didasarkan pada potongan ayat al-Qur'an. Seiring dengan perubahan zaman, maka terjadi banyak perubahan khususnya dalam peran perempuan, hal itu yang kemudian menjadi faktor pemicu adanya gerakan pemikir kontemporer yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam waris seperti Muhammad Shahrur dengan teori limitnya. Secara praktik sebagian masyarakat desa Kara menerapkan pembagian waris yang didasarkan pada besarnya kontribusi ahli waris terhadap keluarga. Fokus penelitian ini adalah (1) Praktik Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura (2) Praktik Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura Perspektif Teori Limit Muhammad Shahrur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) anak perempuan mendapatkan bagian dua bidang tanah, pohon jati dan bangunan rumah yang jika dikonversi dalam bentuk rupiah bisa dikatakan setara atau bahkan melebihi bagian waris saudara laki-lakinya. (2) Praktik Konversi tersebut secara hasil akhir sesuai dengan konsep teori limit yang digagas oleh Muhammad Shahrur.

Kata Kunci: Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan, Kontribusi Terhadap Keluarga, Teori Limit Muhammad Shahrur.

Abstract

Al-Qur'an is a book that is the main guideline for Muslims which is believed to always be in accordance with every time and place that surrounds it. The division of inheritance is very fundamental in the family and is one of the things discussed in the Qur'an itself. Women get half of the share of men is the view of classical Islamic thinkers based on fragments of verses of the Koran. Along with the changing times, there have been many changes, especially in the role of women, this has become a triggering factor for the movement of contemporary thinkers who demand equal rights between men and women, especially in inheritance like Muhammad Shahrur with his limit theory. In practice, some of the Kara village community applies inheritance distribution based on the contribution of the heirs to the family. The focus of this research is (1) The Practice of Converting the Inheritance of Boys and Girls in Kara Village, Torjun District, Sampang Madura Regency (2) The Practice of Conversion of the Inheritance

of Boys and Girls in Kara Village, Torjun District, Sampang Madura Regency Perspective of Muhammad's Limit Theory Shahrur. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results of the study stated that (1) the daughter got a share of two plots of land, teak trees and house buildings which if converted in rupiah could be said to be equal or even exceed her brother's share of inheritance. (2) The conversion practice is in accordance with the concept of limit theory initiated by Muhammad Shahrur.

Keywords: Conversion of Inheritance of Boys and Girls, Contribution to the Family, Muhammad Shahrur's Limit Theory

Pendahuluan

Agama Islam tidaklah lahir dalam ruang dan waktu yang kosong. Munculnya Islam saat periode awal diturunkannya pada nabi Muhammad, merupakan sebuah agama yang memuat risalah untuk disampaikan pada masyarakat Arab. Masyarakat Arab pada saat itu masih banyak mengadopsi budaya yang bertentangan dengan norma sosial kemanusiaan. Diskriminasi dan subordinasi entitas perempuan dianggap hal yang lumrah bahkan tidak layak untuk disebut sebagai manusia sehingga berkedudukan setara dengan harta benda lainnya. Perempuan pada masa itu hanya lengket dengan asumsi pemenuh kebutuhan biologis laki-laki, sehingga dengan superioritas laki-laki dapat mengintimidasi perempuan seperti melarang untuk tidak melakukan kontribusi dalam mengatur keluarga.¹

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara keadaan perempuan di masa lalu dengan masa sekarang. Ketika Islam datang, Islam menjadi agama yang mengangkat derajat perempuan dari keadaan yang demikian terpuruk ke posisi yang lebih baik, salah satu fenomena yang terjadi ialah diangkatnya derajat perempuan dengan memberikan hak waris baginya. Revolusi tersebut terjadi mulai dari posisi perempuan tidak bisa menerima bagian waris sama sekali bahkan bisa diwariskan hingga sampai pada posisi perempuan yang bisa menerima warisan.² Ahli waris perempuan secara kuantitas setidaknya berjumlah tujuh orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan majikan perempuan yang memerdekakan budaknya.³ Prinsip dasar pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang diberikan Islam ialah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 11 dan 176 yang secara tekstual memang menyebutkan dengan kalimat "*li al-dhakari mithlu ḥaddi al-unthayayn*" yang dimaknai dengan dua perempuan sebanding dengan satu laki-laki atau yang sering disebut dengan formula 2:1.

Secara umum bagian waris dalam hukum kewarisan Islam, jika ditinjau dari segi disebut atau tidaknya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan *furud al-muqaddarah* (bagian pasti) dan yang kedua disebut dengan bagian '*as}obah* (bagian tidak pasti).⁴ *furud al-muqaddarah* (bagian pasti) adalah bagian waris yang telah

¹ Nuril Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi: Kajian tentang Penciptaan Manusia, Menuntut Ilmu, dan Pembagian Waris", Al-'Adalah, Vol. 2, No. 2 (Juli 2017), 89-110.

² Muhibbussabry, "Keistimewaan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam", (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sumatera Utara), 33-34.

³ Ibrahim al-Bajuri, *Ḥ{a<shiyah al-Ba<ju<ri> 'Ala< Ibnu Qa<sim*, Juz II, (Bairut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), 130.

⁴ Faisol bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Risa<lata<ni Fi> Ilmi al-Fara<id*, (Isbelia: Dar al-Kunuz, 2006), 59-62.

disebutkan di dalam al-Qur'an bersamaan dengan ahli waris yang berhak mendapatkannya, terdapat enam macam bagian yang tercangkup dibawah jenis ini, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$.⁵ 'asobah (bagian tidak pasti) adalah antonim dari *furud al-muqaddarah* yaitu bagian waris yang diterima oleh ahli waris yang besarnya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ahli waris yang mendapat bagian ini bisa mengambil keseluruhan harta ketika sendirian dan jika terdapat ahli waris lain yang memiliki bagian pasti, maka pemilik bagian 'as}obah mengambil sisa harta pasca dikurangi bagian pasti tersebut.⁶

Penerapan formula 2:1 bisa kita lihat dalam tulisan ulama' yang telah terkodifikasi dalam buku-buku fara'id antara bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks bagian pasti atau bagian 'as}obah (bagian tidak pasti). Penerapan formula 2:1 dalam konteks bagian pasti bisa dilihat dari takaran antara laki-laki dan perempuan seperti istri memiliki bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sedangkan suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$. Sedangkan penerapan formula tersebut dalam bagian yang tidak pasti seperti ketika anak perempuan berkumpul dengan saudaranya dalam kasus 'as}obah bi al-gbo>ir, maka terdapat term yang disebut dengan 'adad al-ru'u<s (hitungan kepala) yang menjadi tolok ukur pembagian harta dengan jatah dua kepala untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.⁷

Tabel 1. 1 Pembagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Bagian Pasti (Suami dan Istri)

No.	Ahli Waris	Bagian Pasti	KPK	Harta
			4	12.000.000
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	1	3.000.000
2.	Anak laki-laki	Asobah	3	9.000.000
Jumlah majmu' Siham = 4				Total= 12.000.000

No.	Ahli Waris	Bagian Pasti	KPK	Harta
			8	12.000.000
1.	Istri	$\frac{1}{8}$	1	1.500.000
2.	Anak laki-laki	Asobah	7	10.500.000
Jumlah majmu' Siham = 8				Total= 12.000.000

Tabel 1. 2 Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Bagian Tidak Pasti (Anak Laki-Laki bersama Anak Perempuan)

No.	Ahli Waris	Bagian		KPK	Harta
-----	------------	--------	--	-----	-------

⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayah: Mawaris*, Juz 15, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 53-54.

⁶Muhammad Ali As-Shobuni, *Maw<ari>ts Fi> Shari>ah al-Isla<miy>yah*, (Makkah: Dar al-Hadits, 2010), 65.

⁷Mukhlis {al-Ro<wi, *Ilmu Far<aid wa al-Mawa<ri>th*, (Baghdad: t.p, 2009), 33.

			Hitung Kepala	3	12.000.000 : 3 (total kepala)= 4.000.000
1.	Anak laki-laki	Asobah	2	2 x 4.000.000	8.000.000
2.	Anak perempuan		1	1 x 4.000.000	4.000.000
		Total kepala= 3			Total= 12.000.000

Dari pemaparan contoh di atas dapat dipahami bahwa pembagian waris dalam fikih klasik menjadikan formula 2:1 sebagai prinsip dasar. Terlepas dari hal tersebut, pembagian waris dengan formula 2:1 sudah bisa dikatakan sangatlah adil pada zaman itu dengan meninjau kondisi perempuan pada masa pra-Islam, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam masalah peran perempuan, bagian tersebut sudah banyak menjadi sorotan bagi kalangan pemikir Islam di era kontemporer ini seperti Muhammad Shahrur, Hasan Hanafi, Thahir al-Haddad dan Hamid Abu Zaid.⁸ Pembagian waris dengan model demikian sebenarnya sangatlah logis karena terdapat kebenaran dan keadilan sebagai faktor pendukungnya, di antara faktor-faktor yang mendukung besarnya bagian pihak laki-laki ialah ketentuan hak serta kewajiban suami dalam hukum perkawinan dan kewajiban anak laki-laki dalam memberi perawatan dan pemeliharaan pada orang tuanya bahkan setelah berkeluarga.⁹

Keadilan sendiri merupakan pembahasan yang tidak pernah finis untuk didiskusikan hingga era kontemporer ini. Keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan perubahan hukum dan sosial (*social engineering*). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan keniscayaan dalam masyarakat sebagai ciri yang melekat di dalamnya, karena masyarakat selalu mengalami perkembangan.¹⁰ Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), keadilan merupakan hal yang bersifat dinamis yang selalu bersingkronisasi dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan tersebut perlu ditanggapi oleh hukum Islam untuk mewujudkan produk hukum yang solutif serta relevan dengan kondisi masyarakat.¹¹

Secara teori, pembagian waris dengan menggunakan formula 2:1 masih banyak digaungkan oleh kalangan ulama' muslim, akan tetapi secara praktik, tidak sedikit masyarakat muslim tidak mengikutinya karena beberapa alasan yang mereka ajukan. Salah satu masyarakat yang tidak menggunakan formula tersebut ialah seperti apa yang terjadi di sebagian penduduk desa Kara, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang. Mayoritas generasi muda di desa Kara tersebut merantau ke luar kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Berbeda dengan perempuan yang hanya berdiam di rumah

⁸Abdul Hakim, *Ishkayatut Taqsi>m al-Mi>ra<th Qabla al-Wafa<t*, Tesis, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020), 37-40.

⁹Ita Ma'rifatul Fauziyah dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", *Nusantara: Jurnal Ilmu Hukum Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, (Tahun 2022), 1444-1456.

¹⁰Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2.

¹¹Abdul Hakim, *"Ishkayatut Taqsi>m al-Mi>ra<th Qabla al-Wafa<t"*, Tesis, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020), 38-39.

(tidak merantau) serta tidak diafirmasi oleh pihak keluarga untuk melanjutkan pendidikannya seperti halnya laki-laki, sehingga anak perempuanlah yang memiliki peran yang lebih aktif dalam kontribusi terhadap keluarga di rumahnya.

Kontribusi tersebut bisa berupa upaya untuk menopang kebutuhan keluarga, yang di dalamnya termasuk kebutuhan terhadap hal yang bersifat esensial bahkan finansial. Mayoritas penduduk di desa tersebut berprofesi sebagai petani, maka anak perempuanlah yang yang banting tulang di sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan orang tuanya sudah tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Di sisi yang berbeda perempuan juga mengemban amanat untuk merawat orang tuanya yang sudah lansia yang mana semestinya anak laki-lakilah yang seharusnya memiliki kewajiban yang lebih berat akan hal itu. Ketika orang tua tersebut wafat maka berdasarkan kesepakatan semua ahli waris serta saran dari tokoh agama sekitar, bagian waris anak perempuan dikonversi menjadi lebih besar hingga hampir sebanding dengan saudara laki-lakinya. Hal tersebut tidak mengikuti aturan waris Islam yang menjadikan formula 2:1 sebagai prinsip dasar dengan alasan besarnya kontribusi anak perempuan terhadap keluarganya terkhusus kepada orang tuanya.

Dapat dikatakan bahwa konversi bagian waris anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dengan alasan besarnya kontribusi anak perempuan pada keluarga merupakan suatu masalah yang masih hangat untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail mengenai masalah tersebut dengan menggunakan teori yang dikenal dengan *The Theory Of Limit (Naẓa'riyat al-Hudu'd/Teori Limit)*, teori tersebut digagaskan oleh Muhammad Syahrur, beliau adalah salah satu pemikir kontemporer yang menelaah kembali konsep hukum waris untuk mencetuskan hukum yang bersifat universal, adil dan relevan dengan kultur sosial masing-masing masyarakat. *The Theory Of Limit (Naẓa'riyat al-Hudu'd/Teori Limit)* yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrur memiliki enam tipologi, yaitu $ba < l al-b \{ add al-a'la <$ (posisi batas maksimum), $ba < l al-b \{ add al-adna <$ (posisi batas minimum), $ba < l al-b \{ add al-adna < wa ba < l al-b \{ add al-a'la ma'an$ (batas minimum dan batas maksimum bersamaan), $ba < l al-b \{ add al-adna < wa ba < l al-b \{ add al-a'la ma'an fi > nuqtah wa < b \} idah$ (batas minimum dan batas maksimum bersamaan berada dalam satu titik posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular), $ba < l al-b \{ add al-a'la < bika muqarib li > mustaq'im du'na lamas bi al-b \{ add$ (posisi batas maksimum cenderung mendekat, tanpa bersentuhan) dan yang terakhir $ba < l al-b \{ add al-a'la < mujaban wa al-b \{ add al-adna < sali > ban$ (posisi batas maksimum bersifat positif, sedangkan batas minimum bersifat negatif).¹²

Adapun teori limit atau batas yang dirumuskan oleh Muhammad Shahrur, yang berkaitan dengan hukum waris adalah $ba < l al-b \{ add al-adna < wa ba < l al-b \{ add al-a'la ma'an$ (batas minimum dan batas maksimum bersamaan). Secara sederhana ijtihad dalam kasus yang termasuk dalam teori limit ini bebas dilakukan dengan ketentuan harus tidak menerobos batas minimum dan maksimum yang telah disebutkan. Menurut Muhammad Shahrur teori limit yang satu ini bisa diterapkan dalam al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 11 dan 176 yang berhubungan dengan warisan, ayat waris tersebut menjelaskan batas maksimum bagian waris laki-laki sekaligus batas minimum

¹²Muhammad Shahrur, *al-kita'ab wa al-Qur'a'n: Qira'ah Mu'a'tsirah*, (Suriah-Damaskus:al-Ahali, 1990), 453-463.; Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur", Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 46-52.

bagian waris perempuan.¹³ Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam teori limit yang dirumuskan oleh Muhammad Shahrur terdapat tipologi yang disebut *ba' al-b' al-adna' wa ba' al-b' al-a'la ma'an* (batas minimum dan batas maksimum bersamaan). Tipologi tersebut bisa menjangkau terhadap masalah pengkonversian bagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan berdasarkan kontribusinya terhadap keluarga. Hal tersebut jelas bertentangan dengan formula 2:1 yang telah dijadikan prinsip dasar waris yang telah dibakukan oleh mayoritas kalangan umat muslim berdasarkan pemahaman secara tekstual terhadap nas-nas syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait Konversi bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagai objek penelitiannya dan sasaran yang akan dianalisis dengan menggunakan teori limit Muhammad Shahrur adalah proses tatacara pembagian waris dengan cara mengkonversi bagian anak-laki dan perempuan serta penyebab terjadinya konversi tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data yang dikumpulkan berasal dari suatu tempat yang menjadi objek penelitiannya dengan mendeskripsikan secara rinci, mendalam dan fokus pada fenomena mengenai pembagian waris dengan cara mengkonversi bagian anak laki-laki dengan anak perempuan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yakni desa Kara, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengertian Waris

Kewarisan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *mawarith* yang merupakan bentuk plural dari kata *Mi'rath* yang secara etimologis adalah bentuk masdar dari derivasi kata *ورث-ورثا-وميراثا* yang menunjukkan pada arti meninggalkan,¹⁴ mewarisi,¹⁵ berpindahnya sesuatu dari suatu individu kepada individu lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, sesuatu tersebut tidak hanya terkhusus pada harta benda saja, akan tetap bisa berupa ilmu atau kemuliaan.¹⁶ Kata *mawarith* juga merupakan sinonim dari kata *fara'id* yang berasal dari kata *fari'dah* yang memiliki arti bagian-bagian yang sudah ditentukan, yang kemudian dikenal dengan ilmu pengetahuan yang mengatur tentang kewarisan Islam.¹⁷

Sedangkan Kewarisan secara terminologis adalah peralihan hak kepemilikan dari seorang yang telah wafat (mayit) pada ahli warisnya yang masih hidup, baik hal yang ditinggalkan tersebut

¹³Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 457.

¹⁴Muhammad al-Shahat al-Jundi, *al-Mi'rath fi-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 42.

¹⁵Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984) hlm. 1655.

¹⁶Muhammad Ali As-Shobuni, *Maw'ari'at fi-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Makkah: Dar al-Hadits, 2010), 34.

¹⁷Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3.

berupa harta yang di dalamnya mencakup harta bergerak dan tidak bergerak atau berupa hak yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum waris hanya mengatur mengenai peralihan hak kepemilikan, hukum waris tidak mengatur mengenai orang yang akan menempati, memegang atau mengelola suatu harta. Potongan definisi ini sudah jelas menjadi pembeda antara waris dengan akad-akad muamalah lainnya, seperti akad sewa dan akad pinjam yang hanya mengatur hak untuk menggunakan atau mengelola saja.

Sistem kewarisan yang dipaparkan oleh kalangan ulama' klasik memiliki beberapa asas, salah satunya disebut dengan asas *Ijbari* (keharusan dan kewajiban), asas ini bersifat memaksa, yakni seorang muslim dituntut untuk mengikuti hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.¹⁹ Ada tiga hal yang masuk dalam kategori asas ini. *Pertama*, peralihan harta yang pasti terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia. *Kedua*, ketetapan mengenai jatah bagian waris yang akan diberikan pada masing-masing ahli waris. *Ketiga*, ketetapan mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris.²⁰ Tiga hal tersebut tidak dapat berubah dan sudah bersifat tetap meskipun berseberangan dengan kehendak pewaris ataupun ahli waris.²¹

Muhammad Shahrur memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai definisi dari kewarisan tersebut, beliau mendefinisikan kewarisan sebagai sebuah proses pemindahan harta benda milik seseorang yang sudah wafat yang mana pihak penerima, jumlah dan ukurannya sudah ditentukan dalam mekanisme wasiat. Jika orang yang wafat tidak meninggalkan wasiat, maka pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan melalui alternatif ayat-ayat waris. Muhammad Shahrur lebih memprioritaskan wasiat daripada waris, yakni jika sebelum wafat pewaris sudah menentukan penerima, ukuran dan jumlah harta yang akan diberikan, maka dalam kondisi tersebut tidak perlu untuk menerapkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat waris.²²

Ahli waris adalah seseorang yang memiliki potensi untuk mendapatkan harta warisan, potensi tersebut dapat terealisasi ketika ahli waris tersebut tidak terhalang (*mahjub birman*) oleh ahli waris lain.²³ Dalam ilmu *fara'id* terdapat tiga hubungan yang menjadi sebab seseorang bisa menerima harta warisan, yaitu *rahmun*²⁴ (hubungan sebab kekerabatan), *nika*²⁵ (hubungan

¹⁸Muhammad Ali As-Shobuni, *Maw'ari'at Fi Shari'ah al-Islamiyah*, (Makkah: Dar al-Hadits, 2010), 34.

¹⁹Nanda Septianingtyas dan Kairani Bakri, *Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam*, Reformasi hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3 (2022), 594.

²⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), 116.

²¹Nanda Septianingtyas, *Ahli Waris Saudara...*, 594.

²²Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyah al-Mu'asirah Nahwu Usul al-Jadi'ah Lil Fiqh al-Islami*, (Suriyah-Damaskus: Ahali, 2000), 231.

²³M. Anwar Rifa'i, *Cerdas Faroidl Ilmu Mawarist*, (t.t, t.t, t.th), 5.

²⁴Kata *rahmun* ini memiliki arti *al-qarabah* yang bermakna kerabat, kata *rahmun* merupakan bentuk *mushtaq* dari kata *rahmah* yang berarti kasih sayang, disebut demikian karena terjalannya rasa kasih sayang antara orang yang milki hubungan kekerabatan. kata tersebut mencakup semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik kerabat jauh ataupun kerabat dekat melalui jalur ayah atau ibu meskipun dalam aturan waris tidak semua kerabat bisa mendapatkan warisan. Lihat, al-Baqari, *Hif'iyah al-Baqari* 'Ala al-Rohbiyah' *Ilmi al-Faraid*, (Damaskus; Dar Al-Qalam, 1998), 32.

²⁵Pernikahan yang bisa menjadi sebabnya waris adalah pernikahan yang sah antara suami dan istri meskipun belum terjadi jima' atau khalwat (berduaan). Lihat, Faisol Bin Abdul Aziz, *As-Subkiyyah al-Dzahabiyyah Ala al-Mandzumah al-Rahbiyyah*, (Esbelia, Riyadh: Dar ak-Kunuz, 2006), 18.

sebab perkawinan) dan *wala*²⁶ (hubungan sebab memerdekakan budak).²⁷ Orang-orang yang berpotensi untuk mendapatkan harta warisan (ahli waris) dan bagiannya versi ulama' klasik dapat dibagi menjadi empat kelompok.²⁸ Yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waris *zaujata* (suami dan istri) yaitu hubungan yang disebabkan pernikahan, ahli waris yang berada dalam kategori ini
 - a. زوج (suami) 1/2 dan 1/4
 - b. زوجة (istri) 1/4 dan 1/8
2. Ahli waris *ushu*, yang dimaksud dengan *ushu* ialah golongan ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan jalur ke atas, ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah
 - a. أب (bapak) *as* *o* *bab*, 1/6+sisa dan 1/6
 - b. أم (ibu), 1/3 dan 1/6
 - c. جد من الأب (kakek dari jalur bapak), *as* *o* *bab*, 1/6+sisa dan 1/6
 - d. جدة من الأب (nenek dari jalur bapak), 1/6
 - e. جدة من الأم (nenek dari jalur ibu), 1/6
3. Ahli waris *furū*, yaitu golongan ahli waris yang bersal dari keturunan mayit. Ahli waris yang masuk dalam kategori adalah sebagai berikut:
 - a. ابن (anak laki-laki), *as* *o* *bab*
 - b. بنت (anak perempuan), 1/2, 2/3 dan *as* *o* *bab bi al-ghoir*
 - c. ابن ابن (cucu laki-laki dari anak laki-laki), *as* *o* *bab*
 - d. بنت ابن (cucu perempuan dari anak laki-laki), 1/2, 2/3 dan *as* *o* *bab bi al-ghoi* *r*
 - e. ابن ابن ابن (cicit laki-laki dari jalur laki-laki), *as* *o* *bab*
 - f. بنت ابن ابن (cicit perempuan dari jalur laki-laki), 1/2, 2/3 dan *as* *o* *bab bi al-ghoi* *r*
4. Ahli waris *Ikhma* dan *Akhwa*, ahli waris ini adalah ahli waris yang bisa berpotensi menerima warisan mayit sebab menjadi saudara mayit secara mutlak, baik saudara kandung, saudara seapak atau saudara seibu. Ahli waris yang berada di bawah kategori ini adalah sebagai berikut:
 - a. أخ شقيق (saudara sekandung), *as* *o* *bab*
 - b. أخت شقيق (saudari sekandung), 1/2, 2/3, *as* *o* *bab bi al-ghoi* *r* dan *as* *o* *bab ma'a al-ghoi* *r*.
 - c. أخ لأب (saudara seayah), *as* *o* *bab*
 - d. أخت لأب (saudari seayah), 1/2, 2/3, 1/6, *as* *o* *bab bi al-ghoi* *r* dan *as* *o* *bab ma'a al-ghoi* *r*.
 - e. ابن أخ شقيق (putra saudara sekandung), *as* *o* *bab*
 - f. ابن أخ لأب (putra saudara seayah), *as* *o* *bab*
 - g. أخ لأم (saudara seibu), 1/3 dan 1/6
 - h. أخت لأم (saudara seibu), 1/3 dan 1/6

²⁶ Hubungan *wala* adalah hubungan yang terjalin sebab memerdekakannya seseorang pada seorang budak, dan ketika orang (budak) yang dimerdekakan tersebut meninggal lebih dulu, maka orang yang memerdekakan tersebut berhak mewarisi hartanya. Lihat, Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016) 29.

²⁷ Abu al-Khattab al-Kalwadhani, *al-Tahtz* *ib F* *i* *al-Far* *ai* *d*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1998), 31-32.

²⁸ Muhammad Shahrur, *Dira* *sa* *t* *Isla* *m* *iyah al-Mu'a* *sirah Nahwu Usul al-Jadi* *dah Lil Fiqh al-Islami*, (Suriah-Damaskus: Ahali, 2000), 231. 340

5. Ahli waris *umu*<*mah*, ahli waris ini adalah ahli waris yang terdiri dari paman mayit, baik saudara dari bapak atau saudara dari kakek (kakek dari jalur bapak). Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah sebagai berikut:
 - a. عم شقيق, *as*>*o*<*bab*
 - b. عم لأب, *as*>*o*<*bab*
 - c. ابن عم شقيق, *as*>*o*<*bab*
 - d. ابن عم لأب, *as*>*o*<*bab*
6. Ahli waris *wala'*, yaitu orang yang memiliki hubungan dengan mayit kerana telah membebaskan mayit dari perbudakan, ahli waris yang masuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:
 - a. معتق (pemerdeka laki-laki), *as*>*o*<*bab* (*as*>*o*<*bab sababiyah*)
 - b. معتقة (pemerdeka perempuan), *as*>*o*<*bab* (*as*>*o*<*bab sababiyah*)

Enam golongan di atas merupakan golongan yang berposisi menjadi ahli waris, pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Shahrur yang tidak menyebutkan kelompok paman dan orang yang memerdekakan budak sebagai ahli waris.²⁹

B. Teori Limit Muhammad Shahrur Dalam Kewarisan Islam

Muhammad Shahrur mengimplementasikan teori limitnya dalam menginterpretasi ulang beberapa teks al-Qur'an, salah satunya adalah ayat-ayat yang menjadi landasan hukum kewarisan. Muhammad Shahrur mengidentifikasi enam batas yang berada dalam ayat-ayat kewarisan, tiga diantaranya sebagai prinsip dasar sedangkan sisanya merupakan contoh penerapan dalam beberapa kasus. Ayat yang mencakup tiga batas sebagai prinsip dasar adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta.³⁰

Dalam pemahamannya Shahrur menyatakan bahwa kata *أَوْلَادٍ* yang secara umum menunjukkan pada makna maskulin (anak laki-laki) atau feminim (anak perempuan), diarahkan pada pemaknaan yang bersifat komunal, sehingga mencakup seluruh anak adam (manusia). Pernyataan tersebut meninjau pada realitas fakta bahwa seluruh manusia ada setelah melalui proses kelahiran yang memang selaras dengan makna kata *وَلَدٌ* sebagai asal kata *أَوْلَادٍ* yang memiliki arti melahirkan.³¹ Dalam potongan ayat tersebut Shahrur juga mengidentifikasi adanya tiga batas yang mencakup batas maksimal dan minimal antara bagian waris laki-laki dan perempuan. Tiga batas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Batas pertama terdapat dalam potongan ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* yang menjelaskan batas bagian waris (*hadzru*) jika ahli waris terdiri dari seorang laki-laki dan dua

²⁹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 340.

³⁰Al-Qur'an al-kari>m, 4:11.

³¹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 339.

perempuan, dalam keadaan ini Shahrur mengklaim bahwa bagian seorang laki-laki setara dengan dua perempuan 2:1.³²

2. Batas kedua terdapat pada potongan ayat *فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَمَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا* yang di dalamnya menjelaskan bagian ahli waris jika mereka terdiri dari satu pewaris laki-laki dan pewaris perempuan dengan kuantitas melebihi dua orang, dalam kasus ini pihak perempuan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dan sisanya ($\frac{1}{3}$) sebagai bagian pewaris laki-laki.³³
3. Batas ketiga terdapat dalam potongan ayat *وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ* yang menjelaskan bahwa ketika perempuan hanya berjumlah satu orang, maka dia memiliki hak atas separuh harta dan sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya (perempuan). Ayat tersebut juga menjadi atgumen untuk menunjang klaim bahwa bagian pewaris laki-laki setara dengan bagian anak perempuan, jika kuantitas keduanya sama (1 laki-laki dan 1 perempuan). Batas ketiga ini ketika diimplementasikan dalam kasus *furu'* (anak/cucu), maka ketika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan dengan kuantitas yang sama, maka bagian dari setiap ahli waris disamaratakan tanpa melihat jenis kelaminnya.³⁴

C. Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Bapak Sahidi sendiri sudah meninggal sejak tahun 2007, setelah bapak Sahidi meninggal dunia, dia meninggalkan beberapa aset yang dalam kajian ilmu waris disebut dengan *tirkah*. *Tirkah* yang ditinggalkan tidak langsung dibagikan terhadap anak-anaknya pasca meninggalnya bapak Sahidi karena isterinya masih hidup. Pihak anak pada saat itu merasa tidak nyaman untuk meminta hak bagian warisnya karena alasan ibunya masih hidup. Pembagian harta warisan baru dilakukan pada awal tahun 2011 ketika isteri dari bapak Sahidi sudah meninggal dunia. Pada saat pembagian waris dilaksanakan pada tahun 2011 saat itu pihak ahli waris hanyalah dua orang anaknya yang bernama Parman dan Jumairoh. Penentuan bagian waris pada saat itu menggunakan teknis musyawarah yang diadakan oleh ahli waris laki-laki tertua yaitu Parman. Musyawarah yang diadakan tersebut dihadiri oleh ahli waris, tokoh agama setempat dan sesepuh desa sebagai pemantau sekaligus penengah.

Sahidi pada saat itu meninggalkan beberapa aset yang kemudian menjadi objek waris dalam permasalahan ini, aset tersebut berupa sebidang tanah yang memang sudah menjadi harta turun temurun dari Sahidi dan beberapa harta pusaka yang berupa keris dan tombak serta pohon jati yang sudah besar. Aset tanah yang dimaksud berupa empat sawah dan satu bidang tanah yang dijadikan tempat berdirinya rumah atau dalam istilah Madura disebut dengan istilah *pabungkon*. Seluruh harta peninggalan tersebut masih dalam bentuk aset dan ketika dikonversi ke dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

³²Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 359.

³³Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 359-360.

³⁴Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 360, 362-363.

Tabel 4. 1 Aset Warisan Bapak Sahidi

No.	Aset Warisan	Taksiran Harga
1.	Sawah Lok Songai	50.000.000
2.	Sawah Lajer	85.000.000
3.	Ladang Ben Accem	85.000.000
4.	Sawah Grentong	50.000.000
5.	Tanah Pabungkon	90.000.000
6.	Pusaka	35.000.000
7.	Pohon Jati	25.000.000
	TOTAL	420.000.000

Seluruh aset yang telah disebutkan di atas merupakan harta peninggalan Sahidi, sedangkan dari pihak ibu (Sulih) tidak memiliki harta apapun karena dia adalah pendatang dari desa sebelah yang kebetulan ikut terhadap suaminya (Sahidi) pasca pernikahannya. Pada saat menjelang kematiannya, Sahidi tidak pernah membagikan hartanya kepada anak-anaknya sehingga hal tersebut menjadi teka teki bagi ahli waris yang kemudian memicu sedikit perdebatan. Pada saat itu terdapat dua opsi pembagian sebagai teknis pembagian waris, yaitu dengan menggunakan sistem faraid islam klasik atau menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan dengan keputusan yang disepakati oleh ahli waris. Pihak Jumairoh menolak untuk menggunakan sistem faraid Islam klasik karena pembagian di dalamnya sangat tergantung pada jenis kelamin ahli waris tanpa memandang hal-hal lainnya seperti perilaku buruk ahli waris laki-laki dan kontribusi ahli waris perempuan.

Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan, Parman selaku anak laki-laki mendapat bagian dua bidang sawah dan harta pusaka peninggalan keluarga sedangkan Jumairoh mendapatkan tiga bidang tanah yang termasuk tanah *pabungkon* (tempat berdirinya rumah) serta beberapa pohon jati yang hidup di atas tanahnya. Pembagian tersebut bisa digambarkan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 4. 2 Konversi Aset dalam Bentuk Nominal

No.	Nama Ahli Waris	Aset Warisan	Taksiran Harga	Total
1.	Parman	Sawah Lajer	85.000.000	205.000.000
		Pusaka	35.000.000	
		Ladang Ben Accem	85.000.000	
2.	Jumairah	Sawah Grentong	50.000.000	215.000.000
		Tanah Pabungkon	90.000.000	
		Sawah Lok Songai	50.000.000	
		Pohon Jati	25.000.000	

D. Analisis Teori Limit Muhammad Shahrur Terhadap Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Kontribusi Terhadap Keluarga

Dalam wacana pemikiran kontemporer terdapat banyak tokoh yang sebenarnya melakukan beberapa upaya dalam merevisi sistem waris faraid, khususnya pada tataran pembagian harta waris antara pihak laki-laki dan perempuan. Muhammad Shahrur merupakan salah satu tokoh yang sempat mengguncang dunia pemikir kontemporer dengan dobrakannya terhadap warisan budaya klasik tersebut dengan teorinya yang disebut dengan teori limit. Teori limit sendiri secara leksikal dapat diartikan sebagai teori yang menerapkan batas-batas tertentu dalam suatu praktik hukum. Dari beberapa batas yang terkandung dalam teori limit, batas maksimal dan minimal merupakan satu-satunya bagian teori limit yang masuk dalam wacana konsep pembagian waris. Bagian satu laki-laki yang sebanding dengan dua perempuan menurutnya merupakan batas maksimal dari ahli waris laki-laki, sedangkan bagian perempuan yang setengah dari bagian laki-laki merupakan batas minimal. Asumsi tersebut berakibat pada kebolehan konversi terhadap bagian waris laki-laki menjadi lebih kecil dan bagian perempuan menjadi lebih besar.

Shahrur memiliki sebuah klaim bahwa pihak perempuan merupakan variabel pengubah sedangkan laki-laki sebagai variabel pengikut. Dalam ketentuan tersebut, berubahnya kuantitas ahli waris perempuan menjadi penentu terhadap bagian waris laki-laki. Asumsi ini berdasatkan pengamatan Shahrur terhadap ayat waris yang dalam menyebutkan perempuan selalu dengan kuantitas yang berbeda. Dalam praktiknya masyarakat Desa Kara melaksanakan konversi terhadap pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dengan alasan minimalnya kontribusi ahli waris laki-laki dan maksimalnya kontribusi anak perempuan. Hasil konversi bagian waris yang dilakukan oleh warga desa Kara dengan menyetarakan bagian waris Jumairoh dan Parman sebenarnya cocok dengan konversi bagian waris yang digagas oleh Shahrur.

Dalam limit kewarisan antar laki-laki dan perempuan dalam perspektif Shahrur, terdapat tiga batas seperti yang telah dijelaskan di muka. Jika kita mengikuti teori limit yang digagas Shahrur dalam kewarisan, maka konteks dalam keluarga bapak Sahidi tersebut mengikuti bentuk limit ketiga. Limit ketiga sendiri merupakan hasil interpretasi Shahrur terhadap potongan ayat *وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النَّصْفُ*, dalam bentuk ketiga tersebut dijelaskan bahwa jika anak perempuan hanya berjumlah satu orang, maka dia mendapat bagian separuh harta sedangkan sisanya diberikan terhadap anak laki-laki.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka Jumairah selaku anak perempuan berhak mendapatkan separuh harta Sahidi sedangkan separuh yang lain diberikan kepada anak laki-lakinya yang mana dalam hal ini hanya Parman sajalah yang berstatus sebagai anak laki-laki. Pembagian Shahrur ini dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pembagian Waris Perspektif Shahrur

No.	Ahli Waris	Bagian	KPK= 4	420.000/4=105.000
1.	Anak Laki-Laki	1/2	2	105.000 x 2 = 210.000
2.	Anak Perempuan	1/2	2	105.000 x 2 = 210.000
Majmu' Siham			4	Jumlah Harta = 420.000

³⁵Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 362.

Tabel di atas menunjukkan bahwa aset yang dimiliki bapak Sahidi berjumlah 420.000.000 jika dikonversi ke dalam bentuk nominal. Anak perempuan mendapat bagian separuh harta yaitu 210.000.000, bagian tersebut merupakan bagian Jumairoh karena hanya dia satu-satunya anak perempuan. Sisa harta pasca diambil oleh Jumairoh (Separuh yang lain) merupakan hak dari anak laki-laki, karena dalam keluarga bapak Sahidi hanya terdapat satu anak laki-laki, maka separuh harta tersebut diberikan langsung kepada Parman sebagai anak laki-laki tersebut. Pembagian ini dapat di-ilustrasikan dengan tabel berikut:

Tabel 4. 4 Pembagian Waris Perspektif Shahrur dalam Keluarga Bapak Sahidi

No.	Status Ahli Waris	Bagian	Nama Penerima	Jumlah Bagian
1.	Anak Laki-Laki	210.000.000 /1	Parman	210.000.000
2.	Anak Perempuan	210.000.000 /1	Jumairoh	210.000.000

Pembagian waris dengan menggunakan teori limit Shahrur dalam konteks keluarga bapak Sahidi memiliki persamaan dengan fenomena pelaksanaan yang terjadi dalam relita. persamaan tersebut terletak dari segi hasil akhir pembagian, yakni sama-sama menyetarakan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam kasus tersebut. pelaksanaan konversi bagian waris yang terjadi di keluarga bapak Sahidi, Jumairoh selaku anak perempuan mendapat bagian 215.000.000 dan 205.000.000 untuk anak laki-laknya (Parman). Secara lebih mendetail sebenarnya terdapat selisih 15.000.000 antara bagian Jumairoh dengan Parman, akan tetapi perbedaan tersebut tidaklah berpengaruh karena tidak bisa dipungkiri bahwa acara-acara pasca kematian orang tua seperti tahlil dan lainnya memerlukan biaya yang kemudian dibebankan kepada anak perempuan selaku tuan rumah atau penyelenggara. Pembagian waris dalam keluarga bapak Sahidi bisa digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 4. 5 Pelaksanaan Konversi bagian Waris di Desa Kara

No.	Ahli Waris	Status	Bagian Waris
2.	Parman	Anak Laki-Laki	205.000.000
3.	Jumairoh	Anak Perempuan	215.000.000
Total Harta			420.000.000

Jika ditinjau dari sisi yang berbeda, sebenarnya juga terdapat perbedaan antara konsep konversi bagian waris laki-laki dan perempuan dalam kognisi Shahrur dengan konversi yang terjadi di keluarga bapak Sahidi. perbedaan tersebut terdapat pada sisi argumen atau tolak ukur penyamarataan bagian waris laki-laki dan perempuan. dalam konsep Shahrur alasan penyamarataan terjadi karena hanya terdapat satu perempuan yang mana kuantitas perempuan memang telah dijadikan variabel pengubah dalam teorinya, sedangkan konversi yang terjadi di keluarga bapa Sahidi dilaksanakan karena alasan kontribusi pihak perempuan itu sendiri. Penjelasan mengenai dua faktor yang melatar belakangi konversi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Ahli Waris

Kontribusi ahli waris merupakan faktor utama dalam konversi bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam keluarga bapak Sahidi antara Jumairoh dan Parman. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jumairoh memiliki peran yang sangat penting dalam keluarganya sehingga dia mendapatkan bagian waris yang setara atau bahkan melebihi

saudara laki-lakinya (Parman). Dalam kognisi Shahrur sebenarnya kontribusi ahli waris terhadap pewarisnya merupakan hal yang urgent dalam pembagian waris, namun tak semua kontribusi mendapat legalitas akan hal itu. Kontribusi ahli waris yang memiliki pengaruh menurutnya adalah kontribusi yang dirasakan oleh pewaris yang kemudian membuahkan wasiat untuk membagikan harta waris sesuai dengan kehendak pewaris dengan pertimbangan kontribusi tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan kontribusi Jumairoh terhadap keluarganya. Kontribusi Jumairoh dalam fenomena yang terjadi hanya didasarkan pada asumsi dan kesepakatan seluruh ahli waris tidak dengan wasiat orang tua (pewaris). Orang tua Jumairoh baik bapak atau ibu tidak meninggalkan wasiat apapun sehingga kontribusi yang dilakukannya tidak dianggap legal dalam pandangan Shahrur.

2. Jumlah Ahli Waris

Dalam konsep waris limit yang digagas oleh Shahrur, jumlah ahli waris perempuan merupakan tolok ukur utama dalam penentuan bagian waris, baik bagian waris laki-laki atau perempuan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada asumsinya bahwa perempuan dalam konsep waris berkedudukan sebagai variabel pengubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut. Cerminan akan hal tersebut dapat dilihat dari tiga batas yang terdapat dalam hukum waris dalam pandangan Shahrur. Dari kognisi Shahrur dapat dipahami bahwa Jumairoh sebagai anak perempuan mendapat bagian yang setara dengan Parman yang berstatus sebagai anak laki-laki. Alasan dari pandangan tersebut karena bapak Sahidi hanya memiliki satu anak perempuan sehingga separuh harta langsung menjadi haknya. Pemahaman ini Shahrur dapatkan berdasarkan bacaannya terhadap potongan ayat waris *وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا الْبُيُوتُ*, menurutnya dalam ayat tersebut sebenarnya terdapat bagian anak laki-laki seperti ayat-ayat sebelumnya yang tidak disebutkan secara eksplisit sehingga separuh bagian yang lain dari sisa harta pasca diambil anak perempuan menjadi hak anak laki-laki yang dalam konteks keluarga bapak Sahidi diwakili dengan Parman.

Secara argumen yang memunculkan klaim, Konversi dalam kognisi Shahrur tentu tidak senafas dengan konversi bagian waris yang terjadi di desa Kara meskipun klaim akhir sama-sama menghasilkan kesetaraan pasca terjadinya konversi. Konversi di desa Kara bertumpu berdasarkan kontribusi ahli waris. Jumairoh merupakan ahli waris yang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan ahli waris lainnya sehingga mendapatkan bagian waris yang setara atau bahkan melebihi saudara laki-lakinya. Jika kita analisis pelaksanaan konversi bagian waris di desa Kara menggunakan teori limit versi Shahrur, terdapat kesamaan secara klaim akhir dan perbedaan dari sudut pandang argumen.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai konversi bagian waris anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai pokok pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Konversi bagian waris berdasarkan kontribusi terhadap keluarga adalah salah satu bentuk peralihan harta waris yang menitik beratkan kontribusi ahli waris sebagai penentu bagiannya, sehingga bagian waris mereka tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu faraid. Masyarakat desa Kara merupakan salah satu masyarakat yang menerapkan praktik waris ini, salah satunya adalah keluarga bapak Sahidi. dalam keluarga bapak Sahidi terdapat dua ahli waris, yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan semuanya berstatus anak kandung

dari bapak Sahidi. Pembagian waris dalam keluarga bapak sahidi tersebut memberikan anak perempuannya bagian waris yang setara atau bahkan melebihi anak laki-lakinya.

2. Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Sahidi sesuai dengan analisis sistem konversi bagian waris yang digagas oleh Shahrur dalam teori limit. Dalam teori limit pembagian harta waris, tepatnya pada limit ketiga Shahrur mengasumsikan bahwa jika terdapat satu anak perempuan yang bersamaan dengan saudara laki-lakinya baik satu atau lebih, maka anak perempuan tersebut memiliki hak atas separuh harta orang tuanya, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n

Al-Qur'a>n al-kari>m.

Abdul Hakim, *Ishka- yatut Taqsi>m al-Mi>ra<th Qabla al-Wafa<t*, Tesis, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020).

Abu al-Khattab al-Kalwadhani, *al-Ta'hdz>ib F>i> al-Far<ai>d*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1998).

Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayah: Mawaris*, Juz 15, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011).

Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984).

al-Baqari, *H{>>>>>><as>biyah al-Baqari> 'Ala< al-Rob{biya>b F>>>>>i> 'Ilmi al-Far<aid*, (Damaskus; Dar Al-Qalam, 1998).

Faisol bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Risa<lata<ni Fi> Ilmi al-Fara<id*, (Isbelia: Dar al-Kunuz, 2006).

Faisol Bin Abdul Aziz, *As-Subkiyyah al-Dzahabiyyah Ala al-Mandzumab al-Rabbiyyah*, (Esbelia, Riyadh: Dar ak-Kunuz, 2006).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994).

Ibrahim al-Bajuri, *H{a<sbiyah al-Ba<ju<ri> 'Ala< Ibnu Qa<sim*, Juz II, (Bairut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999).

Ita Ma'rifatul Fauziyah dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", *Nusantara: Jurnal Ilmu Hukum Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, (Tahun 2022), 1444-1456.

Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur", Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

M. Anwar Rifa'i, *Cerdas Faroidl Ilmu Mawarist*, (t.t, t.t, t.th).

Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2.

Muhammad Ali As-Shobuni, *Maw<ari>ts Fi> Shari>ah al-Isla<miy>yah*, (Makkah: Dar al-Hadits, 2010).

Muhammad al-Sha>hat al-Jundi, *al-Mi>ra<th fi-Shari<'ah al-Isla<miyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.).

Muhammad Shahrur, *al-kita<b wa al-Qur'a<n: Qira<'ab Mu'a<tsirah*, (Suriah-Damaskus:al-Ahali, 1990).

- Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyah al-Mu'asirah Nabwu Usul al-Jadi* dab *Lil Fiqh al-Islami*, (Suriah-Damaskus: Ahali, 2000).
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007).
- Muhibbussabry, "Keistimewaan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam", (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sumatera Utara).
- Mukhlis {al-Ro'wi, *Ilmu Faraid wa al-Mawarir*th, (Baghdad: t.p, 2009).
- Nanda Septianingtyas dan Kairani Bakri, Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam, *Reformasi hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 3 (2022), 594.
- Nuril Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thantawi: Kajian tentang Penciptaan Manusia, Menuntut Ilmu, dan Pembagian Waris", *Al-'Adalah*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2017), 89-110.